



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH SUMATERA SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PELAKSANAAN

PEKERJAAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak, antara lain telah ditetapkan pengikatan dana untuk pembangunan Jembatan Air Rambang Kabupaten Muara Enim, Jembatan Air Komerling-Gunung Batu dan Jembatan Cempaka Kabupaten OKU Timur, Jembatan Sukadana Kabupaten OKI, dan Jembatan Musi VI Kota Palembang dengan jangka waktu 2 (dua) tahun yaitu Tahun 2015 dan 2016;
  - b. bahwa dalam perkembangannya dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada Tahun 2015 diperlukan adanya pergeseran dana/pagu indikatif kegiatan pembangunan 5 (lima) jembatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan khusus untuk Jembatan Musi VI Kota Palembang pengalokasian anggarannya dilakukan sampai dengan Tahun 2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);

8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3 dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Alokasi anggaran untuk kegiatan pembangunan dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar Rp.1.235.488.523.000,- (satu triliun dua ratus tiga puluh lima milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan berkala jalan sebesar Rp.430.993.014.000,- (empat ratus tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta empat belas ribu rupiah) dengan alokasi anggaran:
    1. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.67.993.014.000,-
    2. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.363.000.000.000,-
  - b. Pembangunan jembatan, sebesar Rp.804.495.509.000,- (delapan ratus empat milyar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus sembilan ribu rupiah) dengan alokasi anggaran:
    1. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 44.495.509.000,-
    2. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.293.250.000.000,-
    3. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.416.750.000.000,-
    4. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 50.000.000.000,-
- (2) Uraian pekerjaan dan alokasi anggaran pekerjaan jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 20 Januari 2016  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 21 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2016 NOMOR .....<sup>1</sup>.....

LAMPIRAN  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG  
 PENGIKATAN DANA ANGGARAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK

URAIAN PEKERJAAN DAN ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN  
 JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PU BINA MARGA PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO.	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
			KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)	KEBUTUHAN DANA/PAGU (Rp.000)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
<b>I. PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN</b>						
<b>A. Pembangunan Jalan</b>						
			<b>67.993.014</b>	<b>363.000.000</b>		
1	Peningkatan Jalan Akses Ke Pelabuhan Tanjung Api-Api	Banyuasin	8.499.501	86.500.000		
2	Pembangunan Jalan Desa Prambatan-Desa Karang Agung	PALI	2.499.501	9.500.000		
3	Pembangunan Jalan Tanjung Api-Api- Sungsang	Banyuasin	4.499.501	23.000.000		
4	Pembangunan Jalan Akses Bandara - Kebun Sayur - Pangeran Ayin	Palembang	10.499.501	49.500.000		
	Peningkatan Jalan Muara Rupit - Muara Lakitan	Mura	3.499.501	16.500.000		
6	Peningkatan Jalan Muara Siban - Sp. Embacang	Lahat	2.499.501	12.500.000		
7	Peningkatan Jalan P. Alam-Tanjung Raya dan Lingkar Pendopo	Pagar Alam	3.499.501	16.500.000		
8	Peningkatan Jln. Tj. Raja - SP.Tambang Rambang- Bts. Kab. OKU	OI	4.499.501	19.500.000		
9	Peningkatan Jln. Ma.Dua-Ujan Mas - Bts Bengkulu	OKUS	3.499.501	16.500.000		
10	Peningkatan Sp. Kepuh - Kurungan Nyawa - Martapura	OKUT	4.499.501	20.500.000		
11	Peningkatan Jalan Kurungan Nyawa - Gumawang - Petanggan - Tj. Kemuning - Bts OKI	OKUT	3.499.501	19.000.000		
12	Peningkatan Jalan Martapura Sp. Martapura - Muara Dua	OKUT	2.499.501	12.500.000		
13	Peningkatan Jalan Bts. Kab. Ogan Ilir - Lubuk Batang	OKU	4.499.501	25.500.000		
14	Peningkatan Jalan Plaju - Bts. Kab. OKI - K. Agung	Palembang	5.499.501	24.500.000		
15	Pemeliharaan Berkala Jalan Prabumulih - Bts. Kab. OKU	M. Enim	4.000.000	11.000.000		
			<b>44.495.509</b>	<b>293.250.000</b>		
<b>B Pembangunan Jembatan</b>						
1	Pembangunan Jembatan Air Pangi I Tahap 3	Lahat	4.499.501	32.500.000		
	Pembangunan Jembatan Air Pangi II Tahap 2	Lahat	4.000.000	51.000.000		
3	Pembangunan Jembatan Genting Desa Pumu	Lahat	2.499.501	7.500.000		
4	Pembangunan Jembatan Air Seramo	OKU	4.499.501	5.500.000		
5	Pembangunan Fly Over Simpang Jakabaring	Palembang	8.499.501	86.500.000		
6	Pembangunan Jembatan Air Pedado	Palembang	2.499.501	9.500.000		
7	Pembangunan Jembatan A. Payo Putat	PALI	8.499.501	46.500.000		
8	Penggantian Jembatan Air Selangis	Lahat	3.499.501	12.500.000		
9	Penggantian Jembatan Air Siku	PALI	3.499.501	6.500.000		
10	Penggantian Jembatan Air Minanga	OKUT	2.499.501	12.500.000		
11	Pembangunan Jembatan Air Rambang	M. Enim	0	2.500.000	7.000.000	
12	pembangunan Jembatan Air Komering Gunung Batu	OKUT	0	2.500.000	47.500.000	
13	Pembangunan Jembatan Cempaka Kecamatan Cempaka	OKUT	0	2.500.000	32.500.000	
14	Pembangunan Jembatan Sukadana Kab. OKI	OKI	0	5.250.000	39.750.000	
15	Pembangunan Jembatan Musi 6 Kota Palembang	Palembang	0	10.000.000	290.000.000	50.000.000
<b>SUB TOTAL</b>			<b>112.488.523</b>	<b>656.250.000</b>	<b>416.750.000</b>	<b>50.000.000</b>
<b>TOTAL</b>						<b>1.235.488.523</b>

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN